



PUTUSAN

Nomor 81/PID/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TUGIMAN ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 5 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Piyungan RT.009 Kelurahan Srimartani,
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD ;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 81/PEN.PID/2018/PT YYK, tanggal 6 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 November 2018 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk.: PDM – 98 /BNTUL/Epp/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TUGIMAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di ruang TU SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 81/PID/2018/PT YYK



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Bantul, terdakwa Tugiman yang bertugas untuk melaksanakan tugas ketertiban dan kebaikan guru dan murid sekolah tersebut pada saat melaksanakan tugasnya tersebut mendapati salah satu kelas pada jam pelajaran ke 5 dan ke 6 tidak ada gurunya dan para siswa hanya diberikan tugas, setelah mencari informasi ternyata guru yang seharusnya mengajar di kelas tersebut adalah saksi Sustiyati yang merupakan guru di sekolah tersebut dan juga ditunjuk sebagai Kepala Prodi Pariwisata SMK Nasional Bantul pada saat itu sedang keluar untuk mendampingi kegiatan pekerja sosial di Pundong atas perintah Kepala Sekolah, namun saksi Sustiyati tidak menulis ijin di buku ijin keluar.

Bahwa kemudian terdakwa menulis kata-kata "23/10 17 Terjadi Kaprodi pariwisata keluar kemana anak didiknya terlantar? Ngapain ngikut pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya" yang ditujukan kepada saksi Sustiyati yang merupakan Kepala Prodi Pariwisata SMK Nasional Bantul di papan white board stuktur organisasi tenaga administrasi sekolah di dalam ruang TU SMK Nasional Bantul yang dapat dilihat oleh orang umum karena ruang TU tersebut dapat dimasuki oleh para guru, karyawan, dan siswa SMK Nasional Bantul.

Bahwa beberapa orang telah membaca tulisan tersebut dan ada yang menyampaikannya kepada saksi Sustiyati, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sustiyati merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tugiman bersalah melakukan tindak pidana *pencemaran tertulis* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tugiman dengan pidana denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 81/PID/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan whiteboard struktur organisasi tenaga administrasi sekolah dengan ukuran 124 cmx84 cm yang ada tulisan "tgl 23/10/2017 terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya", Dikembalikan kepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 1 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN TERTULIS " ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan whiteboard struktur organisasi tenaga administrasi sekolah dengan ukuran 124 cmx84 cm yang ada tulisan "tgl 23/10/2017 terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya", Dikembalikan kepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp,2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 November 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 November 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2018 ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2018

Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 81/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tertanggal 14 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tertanggal 9 November 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permintaannya bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya belum mempertimbangkan secara cermat terhadap pembelaan / pledoi dan fakta-fakta dari saksi-saksi yang terungkap dipersidangan ;
2. Bahwa timbulnya kejahatan pencemaran dengan tulisan harus didukung dengan adanya :
 1. Niat ;
 2. Kesempatan ;
 3. Kepentingan ;

Sedangkan dalam perkara tersebut Terdakwa tidak mempunyai hal-hal tersebut diatas ;

3. Bahwa unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum agar menjadi terang tidak terbukti pada Terdakwa Faktanya saksi Dra. Sustiati meninggalkan jam sekolah masih dalam jam kerja dan tidak mengisi buku izin keluar ;
4. Terdakwa / Pemohon banding tidak melakukan tindakan apapun terhadap saksi Dra. Sustiati apalagi mencemarkan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa disamping memori banding tersebut diatas Terdakwa / Pemohon banding juga telah mengajukan bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan dari Yayasan Pendidikan Dra. Jaumari, Nomor 64/YP-WJ/SK/BT/1/2013 tentang pengangkatan TUGIMAN sebagai Pengawas Ketertiban Sekolah SMK Nasional Bantul (Dibubuhi materai Rp.6.000,00) ;
2. Foto copy kehadiran periode 1 September 2018 atas nama Dra. Sustiati (dibubuhi materai Rp.6.000,00) ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 81/PID/2018/PT YYK



3. Foto copy kehadiran periode 1 Oktober 2018 atas nama Dra. Sustiyati (dibubuhi materai Rp.6.000.000,00) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman Atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah mempertimbangkan besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyakiti hati dan perasaan saksi korban karena dicemarkan nama baiknya ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa dengan pidana denda Rp.3.500.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori kedua pemohon banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum sejak awal telah berbeda pendapat antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi memori banding dari Terdakwa dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak permintaan banding dari Terdakwa dan tetap pada tuntutannya ;

Manimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam perkara tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Dalam pembuktian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum



dipersidangan telah diperiksa alat bukti :

1. Keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yang relevan termasuk saksi korban / saksi pelapor ;
2. Keterangan saksi yang meringankan sebanyak 3 (tiga) orang ;
3. Keterangan Terdakwa TUGIMAN yang mengakui dialah pelaku yang menulis “Kaprodi Pariwisata keluar, anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya” ;
4. Barang bukti berupa 1 (satu) buah papan white board struktur organisasi Tenaga Administrasi Sekolah ukuran 124 Cm X 84 Cm ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Pidana (KUHP) karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan keterangan Terdakwapun telah sesuai dan cocok dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memperoleh alat bukti yang sah dan cukup serta memperoleh keyakinan kalau Terdakwa Tugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga telah memperoleh fakta bahwa baik tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi / pembelaan Terdakwa telah dibahas dan ditanggapi dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata hanya merupakan pengulangan proses persidangan di Pengadilan Negeri, dan pula tidak terdapat alasan yang baru yang dapat membuktikan sebaliknya dari kesalahan Terdakwa. Dengan Demikian memori banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sepaham dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan seperti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan kepada Terdakwa berupa pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat serta hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah cocok dan sepaham dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 1 November 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 183/Pid.B/ 2018/PN Btl, tanggal 1 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 81/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Redjeki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S., SH., M.Hum.

TTD

Marchellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Redjeki